

DIPECAT, PERANGKAT DESA LAGADI LAPORKAN PLT KADES KE OMBUDSMAN

Kamis, 21 Februari 2019 - Aan Andrian

Laworo, Inilahsultra.com - Sembilan perangkat desa yang dicopot oleh Plt Kepala Desa Lagadi, Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat (Mubar) melapor ke Ombudsman Perwakilan Sultra, Selasa 12 Februari 2019.

Menurut mereka, Plt Kades Lagadi Alwi telah melakukan pelanggaran maladministrasi dalam pencopotan sejumlah perangkat desa.

Plt Kades Lagadi Alwi mencopot perangkatnya pada 2 Januari 2019 lalu. Namun, pencopotan itu tak diketahui oleh Camat Lawa maupun BPMD Mubar.

Mantan Sekertaris Desa Lagadi yang dicopot, La Ode Baizul Rahman mengatakan, pemberhentian sembilan perangkat Desa Lagadi yang dilakukan Plt kades ini diduga bertentangan dengan sejumlah regulasi perundang-undangan yang ada.

Seperti, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pengambilan keputusan soal pergantian kepala desa tersebut.

"Plt Kepala Desa Lagadi, Alwi mengabaikan sejumlah regulasi yang ada. Padahal aturan telah menegaskan bahwa, dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar, setiap pengambilan keputusan, pemerintah desa harus mengacu kepada aturan yang ada," jelas Baizul saat dihubungi Inilahsultra.com.

Masalah ini, kata dia, sudah dikeluhkan di Camat Lawa dan Dinas BPMD Mubar. Hingga waktu yang dijanjikan, masalah belum kunjung dituntaskan. Untuk itu, pihaknya mengambil langkah terakhir, mengadukan ke lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman.

"Kita sudah mengadu juga di camat dan BPMD, satu minggu diberikan waktu tapi sampai saat ini belum juga ada titik terang. Untuk itu, kita melapor di Ombudsman," pungkasnya.

Sementara, Plt Kepala Desa Lagadi, Alwi, sampai saat ini belum memberikan jawaban. Begitu juga Kadis BPMD, La Ode Tibolo belum memberikan komentar. Dihubungi melalui teleponnya tidak pernah diangkat.